



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 263 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA BAMBANG IRAWAN, S.Pd, M.Pd SEBAGAI DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Bambang Irawan, S.Pd, M.Pd telah menyelesaikan tugas belajar Strata Dua (S-2) di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka sejak tanggal 2 Desember 2015;
- b. bahwa yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan : Bukti kelulusan berupa salinan Ijazah dan Transkrip Nilai Program Magister Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA BAMBANG IRAWAN, S.Pd, M.Pd SEBAGAI DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

Pertama : **Mengaktifkan Kembali Saudara:**

Nama : Bambang Irawan, S.Pd, M.Pd

Nomor Induk Dosen (NID) : 20.1005

NIDN : 0305078206

Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Pendidikan

Terhitung Mulai : Semester Ganjil TA 2016-2017

Diaktifkan Kembali Sebagai Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kedua : Mata Kuliah yang diampu, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan FIP dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal **28** Mei 2019
Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., M.H.
NIDN : 0320076202

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Dekan FIP
 4. Ketua BPM
 5. Biro Umum dan SDM
 6. Biro Perencanaan dan Keuangan
 7. Biro Administrasi Akademik
 8. SDM
- Universitas Muhammadiyah Jakarta